



WALI KOTA TARAkan
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAkan
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA KECAMATAN TARAkan UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAkan,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN TARAKAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Tarakan Utara sebagai bagian wilayah dari Daerah.
7. Camat adalah Camat Tarakan Utara.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kecamatan Tarakan Utara.
9. Lurah adalah Lurah pada masing-masing kelurahan di Kecamatan Tarakan Utara.

10. Sekretariat adalah Sekretariat kecamatan atau Sekretariat Kelurahan di Kecamatan Tarakan Utara.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Kecamatan atau Sekretaris Kelurahan di Kecamatan Tarakan Utara.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Kecamatan yang dipimpin oleh Camat mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.
- (4) Pelimpahan kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- (5) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Pasal 4

Kecamatan yang dipimpin oleh Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- d. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- e. Kelurahan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kecamatan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kecamatan;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
- e. koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Kecamatan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
- g. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- h. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 9

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan sebagian fungsi Sekretariat dalam:

- a. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;
- b. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
- c. koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
- e. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan Kecamatan, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kecamatan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 14

- (1) Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana di bidang Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 15

Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang tata pemerintahan;
- c. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
- d. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pada bidang tata pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kota yang ada di Kecamatan;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal pada tingkat Kecamatan.

Pasal 17

Seksi Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
- d. pelaksanaan administrasi Seksi Tata Pemerintahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Keempat Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
- d. pelaksanaan administrasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Kelima

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 21

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan unsur pelaksana di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 22

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

- a. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- f. mengawasi dan mengendalikan perizinan di wilayah Kecamatan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;

- d. pelaksanaan administrasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Keenam
Kelurahan

Pasal 24

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 25

Pada Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan telah dibentuk Kelurahan, terdiri atas:

- a. Kelurahan Juata Permai;
- b. Kelurahan Juata Kerikil; dan
- c. Kelurahan Juata Laut.

Pasal 26

- (1) Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lurah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kelurahan.

Pasal 27

Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) menyelenggarakan sebagian fungsi Kecamatan dalam:

- a. penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- d. pelaksanaan administrasi kelurahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 28

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 29

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 30

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kelurahan, yang wajib berkoordinasi dengan Sekretariat Kecamatan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan Kelurahan;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Kelurahan untuk disampaikan ke Sekretariat Kecamatan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kelurahan;
 - d. pembinaan organisasi dan tata laksana Kelurahan;
 - e. koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kelurahan;
 - f. penyelenggaraan sebagian fungsi Sekretariat Kecamatan dalam pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kelurahan;
 - g. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kelurahan;
 - h. pelaksanaan administrasi Sekretariat Kelurahan;
 - i. penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kelurahan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 31

- (1) Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan unsur pelaksana di bidang tata pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 32

- (1) Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan di bidang tata pemerintahan;
 - b. melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang tata pemerintahan;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi Kelurahan kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seksi Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kelurahan kepada masyarakat di wilayahnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kelurahan kepada masyarakat di wilayahnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kelurahan kepada masyarakat di wilayahnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Seksi Tata Pemerintahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 33

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan unsur pelaksana di bidang pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 34

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - d. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
- d. pelaksanaan administrasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 35

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d merupakan unsur pelaksana di bidang ketenteraman dan ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 36

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban Umum;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengawasi dan mengendalikan perizinan di wilayah Kelurahan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dalam dan dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kecamatan serta dengan Perangkat Daerah atau instansi lain sesuai dengan tugas.

Pasal 39

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 40

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 42

Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 43

Pengaturan uraian tugas masing-masing jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pengisian jabatan Camat dan kepala unit kerja pada Kecamatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Utara (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 126), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

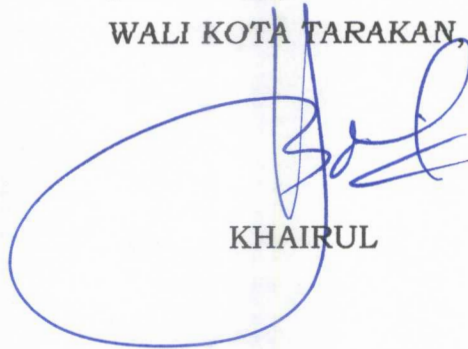
Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 29 Desember 2020

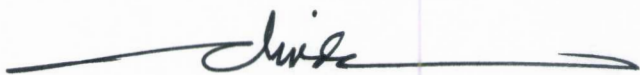
WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

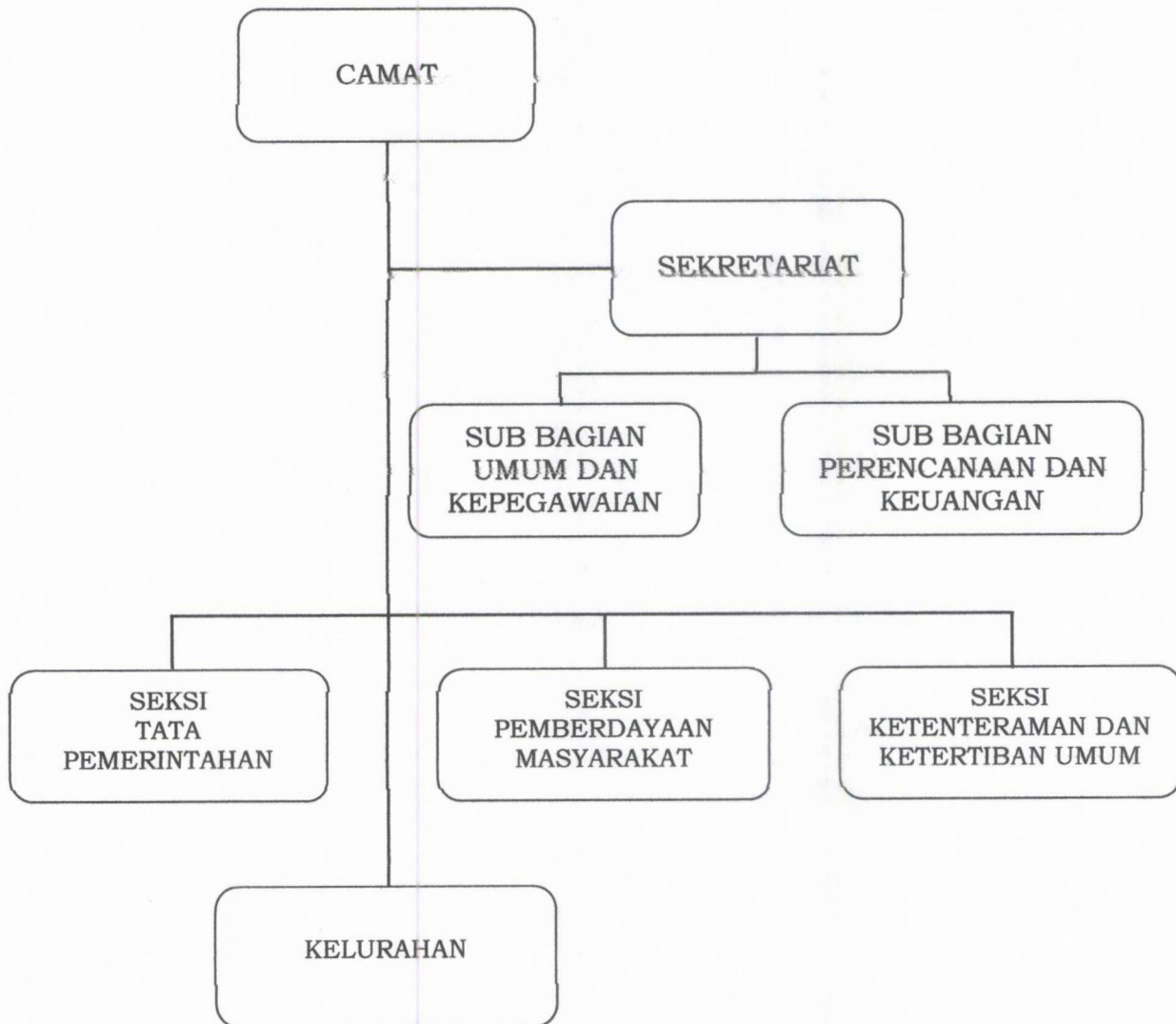
LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN TARAKAN UTARA

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TARAKAN UTARA



WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

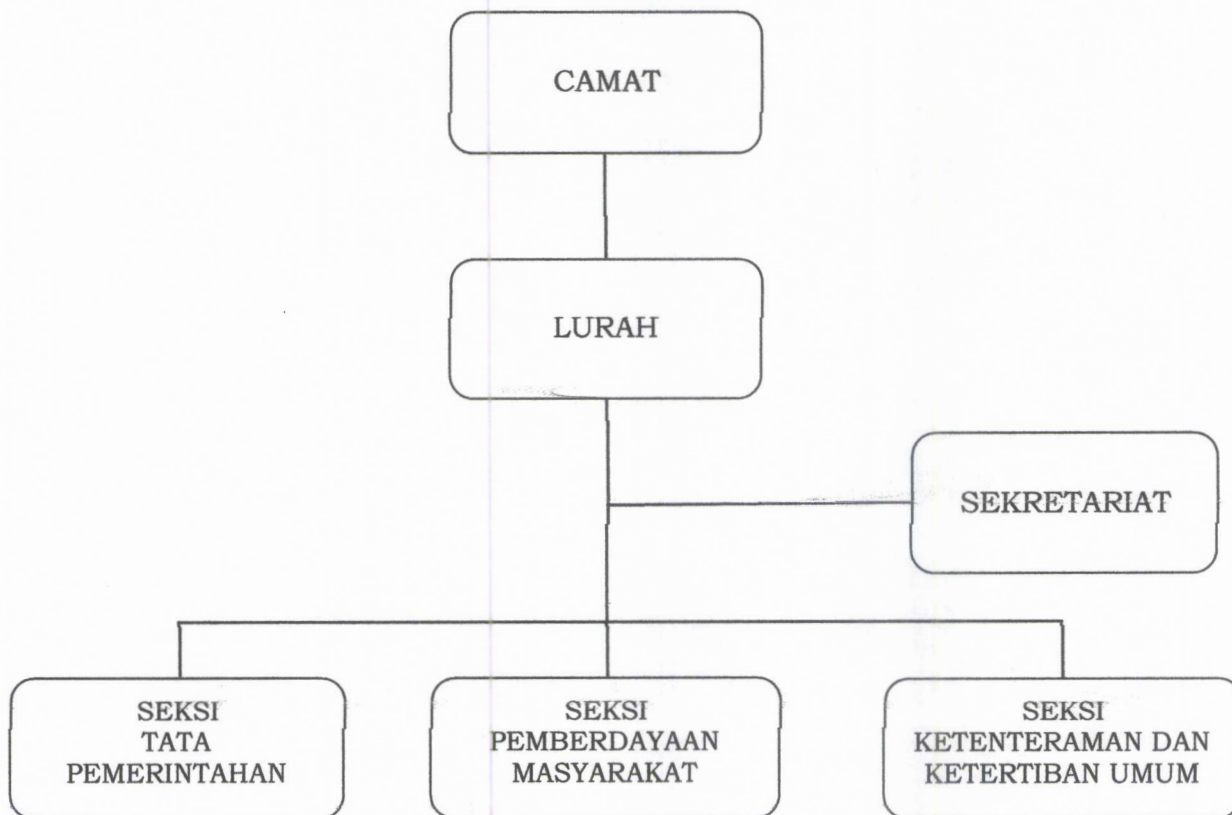
LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

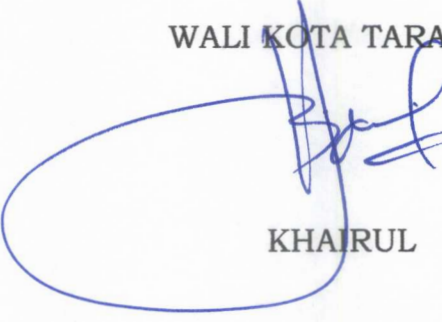
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN TARAKAN UTARA

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN PADA KECAMATAN TARAKAN UTARA



WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL